



P U T U S A N

Nomor 65/ Pid.Sus/2015/PN Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **Haironi bin Hanaf**
Tempat Lahir : Sukacinta
Umur / Tanggal Lahir : 34 Tahun / 5 April 1982
Jenis Kelamin : Laki - laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun V Desa Siku Kecamatan Rambang
: Dangku Kabupaten Muara Enim
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

- 1 Penyidik, sejak tanggal 11 Januari 2015 sampai dengan tanggal 30 Januari 2015;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2015 sampai dengan tanggal 11 Maret 2015;
- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Maret 2015 sampai dengan tanggal 29 Maret 2015;
- 4 Hakim, sejak tanggal 19 Maret 2015 sampai dengan tanggal 17 April 2015;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih sejak tanggal 18 April 2015 sampai dengan tanggal 16 Juni 2015;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 65/ Pid.Sus/2015/ PN tanggal 13 April 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 65/Pid.Sus/2015/PN Pbm tanggal 13 April 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa **Haironi bin Hanaf** dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, *“Dengan sengaja membawa, menyimpan dan memiliki yang hukan pada profesinya dan tanpa hak dan barang tersebut ada padanya”*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang nomor 12 Drt 1951;
- 2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **Haironi bin Hanaf** selama **2 (dua) tahun** dengan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik bergagang kayu warna coklat dan bersarung kulit kuning warna coklat tua dengan panjang sekitar 28 cm;
 - 1 (satu) buah kunci pass letter Y ukuran 8’9’10’ merk VILAY warna silver;*Dirampas untuk dimusnahkan*
- 4 Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)**.

Telah mendengar Permohonan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya : mohon keringanan atas putusan yang akan dijatuhkan dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan berdasarkan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa **HAIRONI Bin HANAF**, pada hari Sabtu tanggal 10 januari 2015 sekitar pukul 19.30 Wib bertempat diwarung dekat SPBU desa Karang Kecamatan RKT Kota Prabumulih atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih, *tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata*



penikam, atau senjata penusuk yang bukan pada profesinya, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada pukul 17.30 wib terdakwa bersama sdr. JERI (DPO), sdr. DARUL KUTNI (Alm) dan sdr. KARIANSYAH (terdakwa dalam berkas terpisah) bertemu di jembatan gantung desa Sukacinta pada saat itu terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik yang diselipkan di pinggang sebelah kanan dan 1 (satu) buah kunci pas berbentuk "Y" yang dibawa dari rumah terdakwa di desa Sukacinta dengan membonceng sdr. JERI (DPO) menggunakan sepeda motor Honda Beat, sedangkan sdr. DARUL dan sdr. KARIANSYAH berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Yamaha MX pergi menuju arah SPBU desa karangan kemudian sekitar pukul 19.00 wib setibanya di desa karangan terdakwa bersama sdr. JERI, sdr. DARUL KUTNI dan sdr. KARIANSYAH memberhentikan sepeda motornya dan singgah di warung sebelah SPBU namun pada saat itu juga terdakwa langsung ditangkap oleh saksi ERWIN SUDIAR dibantu oleh saksi SUMARTIN dan dari tangan terdakwa ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik bergagang kayu warna coklat dengan panjang kurang lebih sekitar 28 cm dan 1 (satu) buah kunci pas segitiga berbentuk "Y" ukuran 8'9'10 merk Villay yang dibawa terdakwa bukan pada profesinya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat

(1) Undang-undang Nomor 12 Drt Tahun 1951.

Menimbang bahwa atas dakwaan Penuntut umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. TRI MARGONO BIN ADI SUMARNO

- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini dan Saksi membenarkan keterangan tersebut;
- Bahwa Saksi yang akan Saksi terangkan dalam perkara Terdakwa karena Saksi bersama rekan-rekan dari Polsek Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan temannya bernama Kariansyah alias Walet bin Husni;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 10 Januari 2015, sekira pukul 20.30 WIB, disamping SPBU Karang Kecamatan Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih karena ada laporan dari masyarakat yang memberikan informasi melalui handphone Saksi bahwa akan ada perampokan di SPBU Karang Kecamatan Rambang Kapak Tengah kota Prabumulih;
- Bahwa informasi tersebut mengatakan “ *Pak, akan ada perampokan di SPBU Karang Kecamatan Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih*“, Saat ditanyakan ini dari siapa penelpon tersebut *menjawab* “ *Dak usah tahu* “, lalu telepon tersebut terputus ;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, Saksi langsung melaporkan hal tersebut kepada Kapolsek Rambang Kapak Tengah yaitu saksi IPTU SUTIKNO ADI. Selanjutnya sekitar pukul 18.000 WIB Kapolsek memerintahkan agar seluruh anggota polisi Polsek Rambang Kapak Tengah untuk berkumpul di Aula Polsek Rambang Kapak Tengah guna menerima arahan mengenai tehnik penanganan dilapangan sehubungan adanya laporan tersebut. Setelah berkumpul angota polisi berkumpul semua dan mendengarkan arahan dari Kapolsek Rambang Kapak Tengah lalu Saksi dan teman-teman mematangkan strategi dilapangan;
- Bahwa penangkapan tersebut melibatkan anggota polisi antara lain saksi Dian Ferdinand, SE Bin Edi Yuzar, saksi M. Agustino, SH Bin Edi Arlan Safri, saksi Furnama Rabang bin Firman Syahudin, saksi Erwin Sudiar bin Mat Gani, saksi, Sumartin bin Suwandi, saksi Joni Febriono bin Kartono Yang dipimpin oleh Kapolsek Rambang Kapak Tengah Iptu Sutikno Adi ;
- Bahwa setelah menerima arahan dan mematangkan strategi bersama rekan-rekan anggota Polsek Rambang Kapak Tengah, sekira pukul 19.15 WIB kami lalu menuju tempat yang dimaksud . Sesampainya disana kami menempati posisi masing-masing sesuai dengan arahan Kapolsek tadi. Posisi Saksi bersama Kapolsek Rambang Kapak Tengah adalah di pinggir pagar pintu masuk SPBU Karang sebelah kanan, posisi saksi Erwin Sudiar, SE Bin Mat Gani dan saksi Furnama Rabang bin Firman



Syahudin adalah di warung gorengan samping SPBU, posisi saksi Dian Ferdinand Ferdinand, SE Bin Edi Yuzar dan saksi Joni Febriono bi Kartono adalah di seberang jalan depan SPBU dekat pintu Caroline Island, sedangkan posisi saksi M. Agustino, SH Bin Edi Arlan Safri dan saksi Sumartin bin Suwandi adalah di dalam mobil Strada yang diparkir di depan warung IRIN tidak jauh dari SPBU Desa Karanganyar tersebut, saat itu kami hanya stand by di posisi masing-masing sekitar 1 (satu) jam ;

- Bahwa sekitar pukul 20.30 WIB, ada 4 (empat) orang yang datang ke dekat SPBU Desa Karanganyar tersebut dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor tanpa plat dan memarkirkan motornya disamping pagar SPBU Desa Karanganyar didekat warung IRIN. Saat itu Kariansyah alias Walet berboncengan dengan temannya yang bernama Darul Kutni., sedangkan terdakwa berboncengan dengan Jeri. Setelah itu Walet dan Darul Kutni serta Jeri turun dari motor menuju warung IRIN tersebut. Sedangkan Terdakwa menunggu dimotor. Selanjutnya menurut cerita dari saksi Erwin Sudiar, SE Bin Mat Gani dan saksi Furnama Rabang bin Firman Syahudin yang berada di warung IRIN samping SPBU Desa Karanganyar tersebut, gerak gerik Terdakwa dan teman-temannya mencurigakan. Maka oleh saksi Erwin Sudiar SE Bin Matr Gani bertanya kepada salah satu teman Terdakwa“ Dek, Darimano ”?, tetapi tidak ada jawaban dari teman Terdakwa tersebut. Kecurigaan semakin bertambah kepada Terdakwa dan teman-temannya tadi. Saksi bertanya lagi“ Bensin buka jam berapa?, tapi tetap tidak ada jawaban dari mereka. Selanjutnya saksi Erwin Sudian, SE Bin Mat Gani tadi mendekati Terdakwa dan 2 (dua) temannya tadi, tetapi mereka lari ke arah yang berbeda. Walet dan Darul Kutni saat itu berlari ke arah depan warung IRIN, dimana di depan warung IRIN tersebut, saksi M. Agustino, SH Bin Edi Arlan Safri dan saksi Sumartin bin Suwandi berjaga, tepatnya di dalam mobil Strada. Melihat Walet dan Darul Kutni lari saksi M. Agustino, SH Bin Edi Arlan Safri dan saksi Sumartin bin Suwandi langsung turun dari dalam mobil dan menghadang Walet dan Darul Kutni tetapi Darul Kutni bisa mengelak dan lari ke arah dalam SPBU Desa Karanganyar, melihat situasi tersebut Saksi lalu ikut menghadang teman Terdakwa Walet yang berlari ke arah Saksi, Saksi lalu mengganjal Walet, Walet terjatuh dan Saksi langsung



menangkap Walet. Kemudian Walet lalu mengeluarkan senjata api dari dalam pinggangnya, karena takut senjata api tersebut akan ditembakannya, oleh saksi Furnama Rabang bin Firman Syahudin yang berada tidak jauh dari posisi Saksi langsung menembak kearah kaki Walet, namun Walet masih melakukan perlawanan dan berusaha menyerang Saksi dan M. Agustino, SH Bin Edi Arlan Safri dengan senjata api miliknya. Selanjutnya oleh Furnama Rabang bin Firman Syahudin ditembakkan lagi tembakan 1 (satu) kali lagi kearah kaki Walet, dan Walet jatuh ke tanah. Oleh saksi Furnama Rabang bin Firman Syahudin direbutlah senjata api milik Walet tadi, sedangkan Saksi dan saksi M. Agustino, SH Bin Edi Arlan Safri memeluk badan Walet dan mengeledah badan serta pakaian Walet. Saat digeledah ditemukan pisau dari pinggang sebelah kiri Walet, dan senjata api rakitan jenis pistol berikut 1 (satu) butir amunisi aktif yang masih berada dalam pistol yang digunakan Walet menyerang Saksi dan saksi M. Agustino, SH Bin Edi Arlan Safri tadi. Selanjutnya tangan Walet langsung di borgol dan oleh saksi M. Agustino, SH Bin Edi Arlan Safri Walet dibawa kedalam mobil strada untuk diamankan. Saat itu juga Saksi dan rekan-rekan mendengar suara tembakan dari arah dalam SPBU Desa Karang dekat kebun-kebun karet, dimana saat itu Terdakwa yang berlari kearah dalam SPBU Desa Karang dekat kebun-kebun karet, sudah ditangkap oleh saksi Erwin Sudiar Bin Mat Gani, Terdakwa mencoba melakukan perlawanan dengan mengeluarkan pisau miliknya, namun oleh saksi Sumartin bin Suwandi langsung dipegangnya dan bisa diambilnya pisau tersebut, tetapi karena masih mencoba melawan maka setelah diberi tembakan peringatan tetapi tidak diindahkan Terdakwa, maka saksi Erwin Sudiar bin Mat Gani menembakkan tembakan kearah kaki Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dibawa ke mobil Strada untuk diamankan. Selanjutnya Terdakwa dan Walet serta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polsek Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih;

- Bahwa teman Terdakwa bernama Darul Kutni telah meninggal dunia saat dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Kota Prabumulih dan dinyatakan meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 10 Januari 2015 pukul 20.43



WIB sedangkan temannya bernama Jeri melarikan diri dan sekarang sedang dalam tahap pencarian;

- Bahwa saat ditanyakan kepada Terdakwa, dan temannya senjata api jenis pistol dan pisau tersebut akan mereka gunakan untuk melakukan perampokan uang SPBU Desa Karang;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, ide akan melakukan perampokan SPBU Karang adalah temannya yang bernama Jeri, yang melarikan diri bersama motornya;
- Bahwa Saksi dan team yang dipimpin oleh Kapolsek Rambang Kapak Tengah yang datang terlebih dahulu, kurang lebih 1 (satu) jam kami stand by disana, barulah Terdakwa dan teman-temannya datang;
- Bahwa keadaan SPBU Desa Karang pada malam itu sepi, karena tidak ada minyak maka SPBU sudah tutup;
- Bahwa keadaan di SPBU desa Karang ada penerangan lampu, ditambah lagi penerangan dari lampu warung-warung sekitarnya, sedangkan kolam di belakang SPBU desa Karang keadaan gelap;
- Bahwa jarak Saksi saat melihat teman Terdakwa Kariansyah alias Walet mengeluarkan senjata api jenis pistol sekitar 1-2 (satu sampai dua) meter;
- Bahwa kami telah melakukan penembakan telah sesuai dengan prosedur, saat kejadian kami telah memperingatkan terdakwa dan temannya tersebut dengan cara menembak ke atas sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa kami tidak menggunakan peluru karet, kami menggunakan peluru tajam saat kejadian;
- Bahwa barang bukti yang didapat saat itu pada Terdakwa ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik dan 1 (satu) buah kunci pas berbentuk Y ukuran 8'9'10 merk Villay warna silver yang disita oleh saksi Erwin;
- Bahwa Terdakwa saat datang ke SPBU Desa Karang menggunakan dua unit sepeda motor. 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Jupiter MX warna merah marun tanpa nomor polisi sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor digunakan Jeri yang melarikan diri;



- Bahwa sepeda motor tersebut dikendarai oleh Darul Kutni dengan membonceng Walet;
- Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik bergagang kayu warna coklat bersarung kulit warna coklat tua dengan panjang 28 cm, saksi mengatakan bahwa benar barang bukti tersebut milik Terdakwa ketika saksi Erwin melakukan penyitaan di badan Terdakwa, 1 (satu) buah kunci pas berbentuk Y ukuran 8'9'10 merk Villay warna silver, saksi mengatakan bahwa benar barang bukti tersebut milik Terdakwa ketika saksi Erwin melakukan penyitaan di badan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan keberatan terhadap keterangan saksi tersebut :

- Terdakwa mengatakan saat kejadian Terdakwa tidak mengetahui jika saksi Tri Margono dan rekan lainnya adalah anggota kepolisian. Saat itu Terdakwa berpikir jika rekan Tri Margono bernama saksi Erwin Sudiar tersebut ingin merampok atau ingin melukai Terdakwa. Dan karena itu Terdakwa melakukan perlawanan terhadap saksi Erwin Sudiar tersebut, karena Terdakwa saat itu terkejut dan melakukan perlawanan terhadap saksi Erwin Sudiar Terdakwa terjatuh dan kemudian kaki Terdakwa ditembak;

Atas keberatan Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangannya;

2. DIAN FERDINAND, SE BIN EDI YUZAR

- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini dan Saksi membenarkan keterangan tersebut;
- Bahwa Saksi yang akan Saksi terangkan dalam perkara Terdakwa karena Saksi bersama rekan-rekan dari Polsek Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan temannya bernama Kariansyah alias Walet bin Husni;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 10 Januari 2015, sekira pukul 20.30 WIB, disamping SPBU Karangan Kecamatan Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih karena ada laporan dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat yang memberikan informasi melalui handphone Saksi Tri Margono Bin Adi Sumarno bahwa akan ada perampokan di SPBU Karangn Kecamatan Rambang Kapak Tengah kota Prabumulih;

- Bahwa Tri Margono menginformasi kepada kami, akan ada perampokan di SPBU Karangn Kecamatan Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, saksi Tri Margono Bin Adi Sumarno langsung melaporkan hal tersebut kepada Kapolsek Rambang Kapak Tengah yaitu IPTU SUTIKNO ADI. Selanjutnya sekitar pukul 18.00 WIB Kapolsek memerintahkan agar seluruh anggota polisi Polsek Rambang Kapak Tengah untuk berkumpul di Aula Polsek Rambang Kapak Tengah guna menerima arahan mengenai tehnik penanganan dilapangan sehubungan adanya laporan tersebut. Setelah berkumpul angota polisi berkumpul semua dan mendengarkan arahan dari Kapolsek Rambang Kapak Tengah lalu Saksi dan teman-teman mematangkan strategi dilapangan;
- Bahwa penangkapan tersebut melibatkan anggota polisi antara lain Saksi, saksi Tri Margono Bin Adi Sumarno, saksi M. Agustino, SH Bin Edi Arlan Safri, Saksi Furnama Rabang bin Firman Syahudin, Saksi Erwin Sudiar bin Mat Gani, saksi Sumartin bin Suwandi, saksi Joni Febriono bin Kartono yang dipimpin oleh Kapolsek Rambang Kapak Tengah Iptu Sutikno Adi;
- Bahwa setelah menerima arahan dan mematangkan strategi bersama rekan-rekan anggota Polsek Rambang Kapak Tengah, sekira pukul 19.15 WIB kami lalu menuju tempat yang dimaksud.. Sesampainya disana kami menempati posisi masing-masing sesuai dengan arahan Kapolsek tadi. Posisi saksi Tri Margono Bin Adi Sumarno bersama Kapolsek Rambang Kapak Tengah adalah di pinggir pagar pintu masuk SPBU Karangn sebelah kanan, posisi saksi Erwin Sudiar, SE Bin Mat Gani dan saksi Furnama Rabang bin Firman Syahudin adalah di warung gorengan samping SPBU, posisi Saksi dan saksi Joni Febriono bin Kartono adalah di seberang jalan depan SPBU dekat pintu Caroline Island, sedangkan posisi saksi M. Agustino, SH Bin Edi Arlan Safri dan saksi Sumartin bin Suwandi adalah di dalam mobil Strada yang diparkir di depan warung

Halaman 9 dari 37 **Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2015/PN Pbm**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



IRIN tidak jauh dari SPBU Desa Karanganyar tersebut, saat itu kami hanya stand by di posisi masing-masing sekitar 1 (satu) jam ;

- Bahwa sekitar pukul 20.30 WIB, ada 4 (empat) orang yang datang ke dekat SPBU Desa Karanganyar tersebut dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor tanpa plat dan memarkirkan motornya disamping pagar SPBU Desa Karanganyar didekat warung IRIN. Saat itu Kariansyah alias Walet berboncengan dengan temannya yang bernama Darul Kutni., Sedangkan Terdakwa berboncengan dengan Jeri. Setelah itu Walet dan Darul Kutni serta Jeri turun dari motor menuju warung IRIN tersebut. Sedangkan Terdakwa menunggu dimotor. Selanjutnya menurut cerita dari saksi Erwin Sudiar, SE Bin Mat Gani dan saksi Furnama Rabang bin Firman Syahudin yang berada di warung IRIN samping SPBU Desa Karanganyar tersebut, gerak gerik Terdakwa dan teman-temannya mencurigakan. Maka oleh saksi Erwin Sudiar SE Bin Matr Gani bertanya kepada salah satu teman Terdakwa “ *Dek, Darimano ?*”, tetapi tidak ada jawaban dari teman Terdakwa tersebut. Kecurigaan semakin bertambah kepada Terdakwa dan teman-temannya tadi. Saksi Erwin Sudiar bin Mat Gani bertanya lagi “ *Bensin buka jam berapa?*”, tapi tetap tidak ada jawaban dari mereka. Selanjutnya saksi Erwin Sudiar, SE Bin Mat Gani tadi mendekati Terdakwa dan 2 (dua) temannya tadi, tetapi mereka lari ke arah yang berbeda. Walet dan Darul Kutni saat itu berlari ke arah depan warung IRIN, dimana di depan Warung IRIN tersebut, saksi M. Agustino, SH Bin Edi Arlan Safri dan saksi Sumartin bin Suwandi berjaga, tepatnya di dalam mobil Strada. Melihat Walet dan Darul Kutni lari saksi M. Agustino, SH Bin Edi Arlan Safri dan saksi Sumartin bin Suwandi langsung turun dari dalam mobil dan menghadang Walet dan Darul Kutni tetapi Darul Kutni bisa mengelak dan lari ke arah dalam SPBU Desa Karanganyar. Melihat situasi tersebut saksi Tri Margono Bin Adi Sumarno lalu ikut menghadang Walet yang berlari ke arah saksi Tri Margono Bin Adi Sumarno, saksi Tri Margono Bin Adi Sumarno lalu mengganjal kaki Walet. Walet terjatuh dan saksi Tri Margono Bin Adi Sumarno langsung menangkap Walet, lalu Walet mengeluarkan senjata api jenis pistol dari dalam pinggangnya, karena takut senjata api jenis pistol tersebut akan ditembakkannya, oleh saksi Furnama Rabang bin



Firman Syahudin langsung menembak Walet ke arah kaki Walet. Namun Walet masih melakukan perlawanan dan berusaha menyerang Saksi Tri Margono dan M. Agustino, SH Bin Edi Arlan Safri dengan senjata api miliknya, selanjutnya oleh Furnama Rabang bin Firman Syahudin ditembakkan lagi tembakan 1 (satu) kali lagi ke arah kaki Walet, setelah itu Walet terjatuh ke tanah. Saksi Furnama Rabang bin Firman Syahudin merebut senjata api milik Walet tadi, sedangkan saksi Tri Margono dan saksi M. Agustino, SH Bin Edi Arlan Safri memeluk badan Walet, serta melakukan pengeledahan. Saat digeledah ditemukan pisau dari pinggang sebelah kiri Terdakwa, dan senjata api rakitan jenis pistol berikut 1 (satu) butir amunisi aktif yang masih berada dalam pistol yang digunakan Walet menyerang saksi Tri Margono Bin Adi Sumarno dan saksi M. Agustino, SH Bin Edi Arlan Safri tadi. Selanjutnya tangan Walet langsung di borgol dan dibawa kedalam mobil strada untuk diamankan;

- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa mencoba melakukan perlawanan dengan mengeluarkan pisau miliknya, namun oleh saksi Sumartin bin Suwandi langsung dipegangnya dan bisa diambilnya, tetapi karena masih mencoba melawan maka setelah diberi tembakan peringatan tetapi tidak diindahkan Terdakwa, maka saksi Erwin Sudiar bin Mat Gani menembakkan tembakan ke arah kaki Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa di bawa ke mobil Strada untuk diamankan;
- Bahwa teman Terdakwa bernama Darul Kutni telah meninggal dunia saat dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Kota Prabumulih dan dinyatakan meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 10 Januari 2015 pukul 20.43 WIB sedangkan temannya bernama Jeri melarikan diri dan sekarang sedang dalam tahap pencarian;
- Bahwa saat ditanyakan kepada Terdakwa, dan temannya senjata api jenis pistol dan pisau tersebut akan mereka gunakan untuk melakukan perampokan uang SPBU Desa Karangan;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, ide akan melakukan perampokan SPBU Karangan adalah temannya yang bernama Jeri, yang bisa melarikan diri bersama motornya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan team yang dipimpin oleh Kapolsek Rambang Kapak Tengah yang datang terlebih dahulu, kurang lebih 1 (satu) jam kami stand by disana, barulah Terdakwa dan teman-temannya datang;
- Bahwa keadaan SPBU Desa Karangn pada malam itu sepi, karena tidak ada minyak maka SPBU sudah tutup;
- Bahwa keadaan di SPBU desa Karangn ada penerangan lampu, ditambah lagi penerangan dari lampu warung-warung sekitarnya, sedangkan kolam di belakang SPBU desa Karangn keadaan gelap;
- Bahwa jarak Saksi saat melihat teman Terdakwa Kariansyah alias Walet mengeluarkan senjata api jenis pistol sekitar 1-2 (satu sampai dua) meter;
- Bahwa kami telah melakukan penembakan telah sesuai dengan prosedur, saat kejadian kami telah memperingatkan Terdakwa dan temannya tersebut dengan cara menembak keatas sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa kami tidak menggunakan peluru karet, kami menggunakan peluru tajam saat kejadian;
- Bahwa barang bukti yang didapat saat itu pada Terdakwa ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik dan 1 (satu) buah kunci pas berbentuk Y ukuran 8'9'10 merk Villay warna silver yang disita oleh saksi Erwin;
- Bahwa Terdakwa saat datang ke SPBU Desa Karangn menggunakan dua unit sepeda motor. 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Jupiter MX warna merah marun tanpa nomor polisi sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor digunakan Jeri yang melarikan diri;
- Bahwa sepeda motor tersebut dikendarai oleh Darul Kutni dengan membonceng Walet;
- Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik bergagang kayu warna coklat beresarung kulit warna coklat tua dengan panjang 28 cm, saksi mengatakan bahwa benar barang bukti tersebut milik Terdakwa ketika saksi Erwin melakukan penyitaan dibadan Terdakwa, 1 (satu) buah kunci pas berbentuk Y ukuran 8'9'10 merk Villay warna silver, saksi mengatakan bahwa benar barang bukti tersebut



milik Terdakwa ketika saksi Erwin melakukan penyitaan dibadan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan keberatan terhadap keterangan saksi tersebut :

- Terdakwa mengatakan saat kejadian Terdakwa tidak mengetahui jika saksi Tri Margono dan rekan lainnya adalah anggota kepolisian. Saat itu Terdakwa berpikir jika rekan Tri Margono bernama saksi Erwin Sudiar tersebut ingin merampok atau ingin melukai Terdakwa. Dan karena itu Terdakwa melakukan perlawanan terhadap saksi Erwin Sudiar tersebut, karena Terdakwa saat itu terkejut dan melakukan perlawanan terhadap saksi Erwin Sudiar Terdakwa terjatuh dan kemudian kaki Terdakwa ditembak;

Atas keberatan terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3.M. AGUSTINO, SH BIN EDI ARLAN SAFRI,

- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini; Dan Saksi membenarkan keterangan tersebut;
- Bahwa Saksi yang akan Saksi terangkan dalam perkara Terdakwa karena Saksi bersama rekan-rekan dari Polsek Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan temannya bernama Kariansyah alias Walet bin Husni;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 10 Januari 2015, sekira pukul 20.30 WIB, disamping SPBU Karanganyar Kecamatan Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih karena ada laporan dari masyarakat yang memberikan informasi melalui handphone Saksi Tri Margono Bin Adi Sumarno bahwa akan ada perampokan di SPBU Karanganyar Kecamatan Rambang Kapak Tengah kota Prabumulih;
- Bahwa Tri Margono menginformasi kepada kami, akan ada perampokan di SPBU Karanganyar Kecamatan Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, saksi Tri Margono Bin Adi Sumarno langsung melaporkan hal tersebut kepada Kapolsek



Rambang Kapak Tengah yaitu IPTU SUTIKNO ADI. Selanjutnya sekitar pukul 18.000 WIB Kapolsek memerintahkan agar seluruh anggota polisi Polsek Rambang Kapak Tengah untuk berkumpul di Aula Polsek Rambang Kapak Tengah guna menrima arahan mengenai tehnik penanganan dilapangan sehubungan adanya laporan tersebut. Setelah berkumpul anggota polisi berkumpul semua dan mendengarkan arahan dari Kapolsek Rambang Kapak Tengah lalu Saksi dan teman-teman mematangkan strategi dilapangan;

- Bahwa penangkapan tersebut melibatkan anggota polisi antara lain Saksi, saksi Tri Margono Bin Adi Sumarno, saksi Dian Ferdinand, Saksi Furnama Rabang bin Firman Syahudin, Saksi Erwin Sudiar bin Mat Gani, saksi Sumartin bin Suwandi, saksi Joni Febriono bin Kartono Yang dipimpin oleh Kapolsek Rambang Kapak Tengah Iptu Sutikno Adi;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, saksi Tri Margono Bin Adi Sumarno langsung melaporkan hal tersebut kepada Kapolsek Rambang Kapak Tengah yaitu IPTU SUTIKNO ADI. Selanjutnya sekitar pukul 18.00 WIB Kapolsek memerintahkan agar seluruh anggota polisi Polsek Rambang Kapak Tengah untuk berkumpul di Aula Polsek Rambang Kapak Tengah guna menerima arahan mengenai tehnik penanganan dilapangan sehubungan adanya laporan tersebut. Setelah berkumpul semua anggota polisi mendengarkan arahan dari Kapolsek Rambang Kapak Tengah lalu Saksi dan teman-teman mematangkan strategi dilapangan dengan posisi masing-masing yang sudah diarahkan oleh Kapolsek tersebut;
- Bahwa setelah menerima arahan dan mematangkan strategi bersama rekan-rekan anggota Polsek Rambang Kapak Tengah, sekira pukul 19.15 WIB kami lalu menuju tempat yang dimaksud. Sesampainya disana kami menempati posisi masing-masing sesuai dengan arahan Kapolsek tadi. Posisi saksi Tri Margono Bin Adi Sumarno bersama Kapolsek Rambang Kapak Tengah adalah di pinggir pagar pintu masuk SPBU Karangan sebelah kanan, posisi saksi Erwin Sudiar, SE Bin Mat Gani dan saksi Furnama Rabang bin Firman Syahudin adalah di warung gorengan samping SPBU, posisi saksi Dian Ferdinand dan saksi Joni Febriono bin Kartono adalah di seberang jalan depan SPBU dekat pintu Caroline



Island, sedangkan posisi Saksi dan saksi Sumartin bin Suwandi adalah di dalam mobil Strada yang diparkir di depan warung IRIN tidak jauh dari SPBU Desa Karanganyar tersebut, saat itu kami hanya stand by di posisi masing-masing sekitar 1 (satu) jam;

- Bahwa sekitar pukul 20.30 WIB, ada 4 (empat) orang yang datang ke dekat SPBU Desa Karanganyar tersebut dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor tanpa plat dan memarkirkan motornya disamping pagar SPBU Desa Karanganyar didekat warung IRIN. Saat itu teman terdakwa Walet berboncengan dengan Darul Kutni, sedangkan terdakwa berboncengan dengan Jeri. Setelah itu Walet dan Darul Kutni serta Jeri turun dari motor menuju warung IRIN tersebut. Sedangkan Terdakwa menunggu dimotor. Selanjutnya menurut cerita dari saksi Erwin Sudiar, SE Bin Mat Gani dan saksi Furnama Rabang bin Firman Syahudin yang berada di warung IRIN samping SPBU Desa Karanganyar tersebut, gerak gerik Terdakwa dan temannya tersebut mencurigakan. Maka oleh saksi Erwin Sudiar SE Bin Mat Gani bertanya kepada salah satu teman Terdakwa “ *Dek, dari mana ?*”, tetapi tidak ada jawaban dari teman terdakwa tersebut. Kecurigaan semakin bertambah kepada teman Terdakwa tersebut. Saksi Erwin Sudiar bin Mat gani bertanya lagi “ *Bensin buka jam berapa?*”, tapi tetap tidak ada jawaban dari mereka. Selanjutnya saksi Erwin Sudiar, SE Bin Mat Gani tadi mendekati terdakwa dan 2 (dua) temannya tadi, tetapi mereka lari ke arah yang berbeda. Walet dan Darul Kutni saat itu berlari kearah depan warung IRIN tersebut, mereka lari ke arah yang berbeda. Walet dan Darul Kutni saat itu berlari kearah Saksi dan saksi Sumartin yang tidak jauh dari depan depan warung IRIN, yang saat itu berjaga di dalam mobil Strada. Melihat Walet dan Darul Kutni lari Saksi dan saksi Sumartin bin Suwandi langsung turun dari dalam mobil dan menghadang Walet dan Darul Kutni tetapi Darul Kutni bisa mengelak dan lari kearah dalam SPBU Desa Karanganyar, melihat situasi tersebut saksi Tri Margono Bin Adi Sumarno lalu ikut menghadang Walet yang berlari arah saksi Tri Margono Bin Adi Sumarno, saksi Tri Margono Bin Adi Sumarno lalu mengganjak kaki Walet, Walet terjatuh dan saksi Tri Margono Bin Adi Sumarno langsung menangkap Walet, Walet lalu mengeluarkan senjata api jenis pistol dari



dalam pinggangnya, karena takut senjata api jenis pistol tersebut akan ditembakannya, oleh saksi Furnama Rabang bin Firman Syahudin langsung menembak Walet kearah kakinya, namun Walet masih melakukan perlawanan dan berusaha menyerang Saksi dan Saksi Tri Margono bin Adi Sumarno dengan senjata api jenis pistol miliknya., Selanjutnya oleh Furnama Rabang bin Firman Syahudin ditembakkan lagi tembakan 1 (satu) kali lagi kearah kaki Walet, dan Walet jatuh ke tanah. Oleh saksi Furnama Rabang bin Firman Syahudin direbutlah senjata api milik Walet tersebut. Sedangkan Saksi dan saksi Tri Margono Bin Adi Sumarno memeluk badan Walet, dan menggeledah badan serta pakaian Walet. Saat digeledah ditemukan pisau dari pinggang sebelah kiri Walet, dan senjata api rakitan jenis pistol berikut 1 (satu) butir amunisi aktif yang masih berada dalam pistol yang digunakan Walet menyerang saksi Tri Margono Bin Adi Sumarno dan Saksi tadi. Selanjutnya tangan Walet langsung Saksi borgol dan Walet dibawa kedalam mobil strada untuk diamankan. Saat itu juga Saksi dan rekan-rekan mendengar suara tembakan dari arah dalam SPBU Desa Karanganyar dekat kebun-kebun karet, dimana saat itu Terdakwa yang berlari kearah dalam SPBU Desa Karanganyar dekat kebun-kebun karet, sudah ditangkap oleh saksi Erwin Sudiar Bin Mat Gani, Terdakwa mencoba melakukan perlawanan dengan mengeluarkan pisau miliknya, namun oleh saksi Sumartin bin Suwandi langsung dipegangnya dan pisau tersebut bisa diambilnya dari tangan Terdakwa, tetapi karena masih mencoba melawan maka setelah diberi tembakan peringatan tetap tidak diindahkan Terdakwa, maka saksi Erwin Sudiar bin Mat Gani menembakkan tembakan kearah kaki Terdakwa tersebut. Selanjutnya Terdakwa di bawa ke mobil Strada untuk diamankan. Sedangkan untuk Darul Kutni telah ditangkap oleh Kapolsek Rambang Kapak Tengah IPTU. Sutikno Adi bersama saksi Joni Febriono dan Saksi, Darul Kutni tertembak di bagian rusuk kanan dan saat dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Kota Prabumulih telah dinyatakan meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 10 Januari 2015 pukul 20.43 wib, sedangkan temannya bernama Jeri melarikan diri dan sekarang sedang dalam tahap pencarian;



- Selanjutnya Terdakwa dan Walet serta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polsek Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih;
- Bahwa Terdakwa mencoba melakukan perlawanan dengan mengeluarkan pisau miliknya, namun oleh saksi Sumartin bin Suwandi langsung dipegangnya dan bisa diambilnya, tetapi karena masih mencoba melawan maka setelah diberi tembakan peringatan tetapi tidak diindahkan Terdakwa, maka saksi Erwin Sudiar bin Mat Gani menembakkan tembakan kearah kaki Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa ke bawa ke mobil Strada untuk diamankan;
- Bahwa saat ditanyakan kepada Terdakwa, dan temannya senjata api jenis pistol dan pisau tersebut akan mereka gunakan untuk melakukan perampokan uang SPBU Desa Karang;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, ide akan melakukan perampokan SPBU Karang adalah temannya yang bernama Jeri, yang bisa melarikan diri bersama motornya;
- Bahwa Saksi dan team yang dipimpin oleh Kapolsek Rambang Kapak Tengah yang datang terlebih dahulu, kurang lebih 1 (satu) jam kami stand by disana, barulah Terdakwa dan teman-temannya datang;
- Bahwa keadaan SPBU Desa Karang pada malam itu sepi, karena tidak ada minyak maka SPBU sudah tutup;
- Bahwa keadaan di SPBU desa Karang ada penerangan lampu, ditambah lagi penerangan dari lampu warung-warung sekitarnya, sedangkan kolam di belakang SPBU desa Karang keadaan gelap;
- Bahwa jarak Saksi saat melihat teman Terdakwa Kariansyah alias Walet mengeluarkan senjata api jenis pistol sekitar 1-2 (satu sampai dua) meter;
- Bahwa kami telah melakukan penembakan telah sesuai dengan prosedur, saat kejadian kami telah memperingatkan terdakwa dan temannya tersebut dengan cara menembak keatas sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa kami tidak menggunakan peluru karet, kami menggunakan peluru tajam saat kejadian;



- Bahwa barang bukti yang didapat saat itu pada Terdakwa ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik dan 1 (satu) buah kunci pas berbentuk Y ukuran 8'9'10 merk Villay warna silver yang disita oleh saksi Erwin;
- Bahwa Terdakwa saat datang ke SPBU Desa Karangn menggunakan dua unit sepeda motor. 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Jupiter MX warna merah marun tanpa nomor polisi sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor digunakan Jeri yang melarikan diri;
- Bahwa sepeda motor tersebut dikendarai oleh Darul Kutni dengan membonceng Walet;
- Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik bergagang kayu warna coklat beresarung kulit warna coklat tua dengan panjang 28 cm, saksi mengatakan bahwa benar barang bukti tersebut milik Terdakwa ketika saksi Erwin melakukan penyitaan dibadan Terdakwa, 1 (satu) buah kunci pas berbentuk Y ukuran 8'9'10 merk Villay warna silver, saksi mengatakan bahwa benar barang bukti tersebut milik Terdakwa ketika saksi Erwin melakukan penyitaan dibadan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan keberatan terhadap keterangan saksi tersebut :

- Terdakwa mengatakan saat kejadian Terdakwa tidak mengetahui jika saksi Tri Margono dan rekan lainnya adalah anggota kepolisian. Saat itu Terdakwa berpikir jika rekan Tri Margono bernama saksi Erwin Sudiar tersebut ingin merampok atau ingin melukai Terdakwa. Dan karena itu Terdakwa melakukan perlawanan terhadap saksi Erwiin Sudiar tersebut, karena Terdaka saat itu terkejut dan melakukan perlawan terhadap saksi Erwin Sudiar Terdakwa terjatuh dan kemudian kaki Terdakwa ditembak;

Atas keberatan terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

4.ERWIN SUDIAR, SE BIN MAT GANI

- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan Terdakwa;



- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini; Dan Saksi membenarkan keterangan tersebut;
- Bahwa Saksi yang akan Saksi terangkan dalam perkara Terdakwa karena Saksi bersama rekan-rekan dari Polsek Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan temannya bernama Kariansyah alias Walet bin Husni;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 10 Januari 2015, sekira pukul 20.30 WIB, disamping SPBU Karang Kecamatan Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih karena ada laporan dari masyarakat yang memberikan informasi melalui handphone Saksi Tri Margono Bin Adi Sumarno bahwa akan ada perampokan di SPBU Karang Kecamatan Rambang Kapak Tengah kota Prabumulih;
- Bahwa penangkapan tersebut melibatkan anggota polisi antara lain Saksi, saksi Tri Margono Bin Adi Sumarno, saksi Dian Ferdinand, Saksi Furnama Rabang bin Firman Syahudin, saksi M. Agustino, saksi Sumartin bin Suwandi, saksi Joni Febriono bin Kartono Yang dipimpin oleh Kapolsek Rambang Kapak Tengah Iptu Sutiksno Adi;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, saksi Tri Margono Bin Adi Sumarno langsung melaporkan hal tersebut kepada Kapolsek Rambang Kapak Tengah yaitu IPTU SUTIKNO ADI. Selanjutnya sekitar pukul 18.00 WIB Kapolsek memerintahkan agar seluruh anggota polisi Polsek Rambang Kapak Tengah untuk berkumpul di Aula Polsek Rambang Kapak Tengah guna menerima arahan mengenai tehnik penanganan dilapangan sehubungan adanya laporan tersebut. Setelah berkumpul semua anggota polisi mendengarkan arahan dari Kapolsek Rambang Kapak Tengah lalu Saksi dan teman-teman mematangkan strategi dilapangan dengan posisi masing-masing yang sudah diarahkan oleh Kapolsek tersebut;
- Bahwa setelah menerima arahan dan mematangkan strategi bersama rekan-rekan anggota Polsek Rambang Kapak Tengah, sekira pukul 19.15 WIB kami lalu menuju tempat yang dimaksud. Sesampainya disana kami menempati posisi masing-masing sesuai dengan arahan Kapolsek tadi. Posisi saksi Tri Margono Bin Adi Sumarno bersama Kapolsek Rambang



Kapak Tengah adalah di pinggir pagar pintu masuk SPBU Karang sebelah kanan, posisi Saksi dan saksi Furnama Rabang bin Firman Syahudin adalah di warung gorengan samping SPBU, posisi saksi Dian Ferdinand dan saksi Joni Febriono bin Kartono adalah di seberang jalan depan SPBU dekat pintu Caroline Island, sedangkan posisi saksi M. Agustino dan saksi Sumartin bin Suwandi adalah di dalam mobil Strada yang diparkir di depan warung IRIN tidak jauh dari SPBU Desa Karang tersebut, saat itu kami hanya stand by di posisi masing-masing sekitar 1 (satu) jam;

- Bahwa sekitar pukul 20.30 WIB, ada 4 (empat) orang yang datang ke dekat SPBU Desa Karang tersebut dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor tanpa plat dan memarkirkan motornya disamping pagar SPBU Desa Karang didekat warung IRIN. Saat itu teman terdakwa Walet berboncengan dengan Darul Kutni, sedangkan terdakwa berboncengan dengan Jeri. Setelah itu Walet dan Darul Kutni serta Jeri turun dari motor menuju warung IRIN tersebut. Sedangkan Terdakwa menunggu dimotor. Selanjutnya Saksi dan saksi Furnama Rabang bin Firman Syahudin yang berada di warung IRIN samping SPBU Desa Karang tersebut, gerak gerik Terdakwa dan temannya tersebut mencurigakan. Maka oleh Saksi bertanya kepada salah satu teman Terdakwa “ *Dek, dari mano ?* ”, tetapi tidak ada jawaban dari teman terdakwa tersebut. Kecurigaan semakin bertambah kepada teman Terdakwa tersebut. Saksi bertanya lagi “ *Bensin buka jam berapa?* ”, tapi tetap tidak ada jawaban dari mereka. Selanjutnya Saksi tadi mendekati terdakwa dan 2 (dua) temannya tadi, tetapi mereka lari ke arah yang berbeda. Walet dan Darul Kutni saat itu berlari kearah depan warung IRIN tersebut, mereka lari berlamburan kearah yang berbeda. Walet dan Darul Kutni saat itu berlari kearah saya dan saksi Sumartin yang tidak jauh dari depan depan warung IRIN, yang saat itu berjaga di dalam mobil Strada. . Melihat Walet dan Darul Kutni lari saksi M. Agustino dan saksi Sumartin bin Suwandi langsung turun dari dalam mobil dan menghadang Walet dan Darul Kutni tetapi Darul Kutni bisa mengelak dan lari kearah dalam SPBU Desa Karang, melihat situasi tersebut saksi Tri Margono Bin Adi Sumarno lalu ikut menghadang Walet yang berlari ke arah saksi



Tri Margono Bin Adi Sumarno, saksi Tri Margono Bin Adi Sumarno lalu mengganjal kaki Walet, Walet terjatuh dan saksi Tri Margono Bin Adi Sumarno langsung menangkap Walet, Walet lalu mengeluarkan senjata api jenis pistol dari dalam pinggangnya, karena takut senjata api jenis pistol tersebut akan ditembakannya, oleh saksi Furnama Rabang bin Firman Syahudin yang berada tidak jauh dari posisi M. Agustino langsung menembak Walet kearah kakinya, namun Walet masih melakukan perlawanan dan berusaha menyerang Saksi M. Agustino dan Saksi Tri Margono bin Adi Sumarno dengan senjata api jenis pistol miliknya., Selanjutnya oleh Furnama Rabang bin Firman Syahudin ditembakkan lagi tembakan 1 (satu) kali lagi kearah kaki Walet, dan Walet jatuh ke tanah. Oleh saksi Furnama Rabang bin Firman Syahudin direbutlah senjata api milik Walet tersebut. Sedangkan Saksi M. Agustino dan saksi Tri Margono Bin Adi Sumarno memeluk badan Walet, dan mengeledah badan serta pakaian Walet. Saat digeledah ditemukan pisau dari pinggang sebelah kiri Walet, dan senjata api rakitan jenis pistol berikut 1 (satu) butir amunisi aktif yang masih berada dalam pistol yang digunakan Walet menyerang saksi Tri Margono Bin Adi Sumarno dan Saksi M. Agustino tadi. Selanjutnya tangan Walet langsung diborgol oleh saksi M. Agustino dan dibawa kedalam mobil strada untuk diamankan. Saat itu Terdakwa yang berlari kearah dalam SPBU Desa Karang dekat kebun-kebun karet, sudah ditangkap oleh Saksi, Terdakwa mencoba melakukan perlawanan dengan mengeluarkan pisau miliknya, namun oleh saksi Sumartin bin Suwandi langsung dipegangnya dan pisau tersebut bisa diambilnya dari tangan terdakwa, tetapi karena masih mencoba melawan maka setelah diberi tembakan peringatan tetap tidak diindahkan Terdakwa, maka Saksi menembakkan tembakan kearah kaki Terdakwa tersebut. Selanjutnya Terdakwa di bawa ke mobil Strada untuk diamankan. Sedangkan untuk Darul Kutni telah ditangkap oleh Kapolsek Rambang Kapak Tengah IPTU. Sutikno Adi bersama saksi Joni Febriono dan Saksi , Darul Kutni tertembak di bagian rusuk kanan dan saat dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Kota Prabumulih telah dinyatakan meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 10 Januari 2015 pukul 20.43



wib. Selanjutnya Terdakwa dan Walet serta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polsek Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih;

- Bahwa Terdakwa mencoba melakukan perlawanan dengan mengeluarkan pisau miliknya, namun oleh saksi Sumartin bin Suwandi langsung dipegangnya dan bisa diambilnya, tetapi karena masih mencoba melawan maka setelah diberi tembakan peringatan tetapi tidak diindahkan Terdakwa, maka Saksi menembakkan tembakan kearah kaki Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa ke bawa ke mobil Strada untuk diamankan;
- Bahwa teman Terdakwa bernama Darul Kutni telah meninggal dunia saat dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Kota Prabumulih dan dinyatakan meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 10 Januari 2015 pukul 20.43 WIB sedangkan temannya bernama Jeri melarikan diri dan sekarang sedang dalam tahap pencarian;
- Bahwa saat ditanyakan kepada Terdakwa, dan temannya senjata api jenis pistol dan pisau tersebut akan mereka gunakan untuk melakukan perampokan uang SPBU Desa Karang;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, ide akan melakukan perampokan SPBU Karang adalah temannya yang bernama Jeri, yang bisa melarikan diri bersama motornya;
- Bahwa Saksi dan team yang dipimpin oleh Kapolsek Rambang Kapak Tengah yang datang terlebih dahulu, kurang lebih 1 (satu) jam kami stand by disana, barulah Terdakwa dan teman-temannya datang;
- Bahwa keadaan SPBU Desa Karang pada malam itu sepi, karena tidak ada minyak maka SPBU sudah tutup;
- Bahwa keadaan di SPBU desa Karang ada penerangan lampu, ditambah lagi penerangan dari lampu warung-warung sekitarnya, sedangkan kolam di belakang SPBU desa Karang keadaan gelap;
- Bahwa jarak Saksi saat melihat teman Terdakwa Kariansyah alias Walet mengeluarkan senjata api jenis pistol sekitar 1-2 (satu sampai dua) meter;



- Bahwa kami telah melakukan penembakan telah sesuai dengan prosedur, saat kejadian kami telah memperingatkan terdakwa dan temannya tersebut dengan cara menembak ke atas sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa kami tidak menggunakan peluru karet, kami menggunakan peluru tajam saat kejadian;
- Bahwa barang bukti yang didapat saat itu pada Terdakwa ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik dan 1 (satu) buah kunci pas berbentuk Y ukuran 8'9'10 merk Villay warna silver yang disita oleh saksi Erwin;
- Bahwa Terdakwa saat datang ke SPBU Desa Karangn menggunaan dua unit sepeda motor. 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Jupiter MX warna merah marun tanpa nomor polisi sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor digunakan Jeri yang melarikan diri;
- Bahwa sepeda motor tersebut dikendarai oleh Darul Kutni dengan membonceng Walet;
- Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik bergagang kayu warna coklat bersarung kulit warna coklat tua dengan panjang 28 cm, saksi mengatakan bahwa benar barang bukti tersebut milik Terdakwa ketika saksi melakukan penyitaan di badan Terdakwa, 1 (satu) buah kunci pas berbentuk Y ukuran 8'9'10 merk Villay warna silver, saksi mengatakan bahwa benar barang bukti tersebut milik Terdakwa ketika saksi melakukan penyitaan di badan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan keberatan terhadap keterangan saksi tersebut :

- Terdakwa mengatakan saat kejadian Terdakwa tidak mengetahui jika saksi Tri Margono dan rekan lainnya adalah anggota kepolisian. Saat itu Terdakwa berpikir jika Saksi ingin merampok atau ingin melukai Terdakwa. Dan karena itu Terdakwa melakukan perlawanan terhadap Saksi, karena Terdakwa saat itu terkejut dan melakukan perlawanan terhadap Saksi Terdakwa terjatuh dan kemudian kaki Terdakwa ditembak;

Atas keberatan terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;



5 KARIANSYAH ALIAS WALET BIN HUSNI

- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini dan Saksi membenarkan keterangan tersebut;
- Bahwa Saksi dalam perkara ini juga menjadi Terdakwa dalam perkara lain, karena Saksi membawa senjata tajam jenis pisau dengan tujuan merampok uang di SPBU Desa Karang bersama-sama dengan Terdakwa yang membawa senjata tajam pisau dan senjata api, sdr. Darul Kutni, sdr. Jeri;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 10 Januari 2015, di Depan SPBU Desa Karang ;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 10 Januari 2015 sekira sore hari, sdr. Darul Kutni menelpon Saksi dan mengatakan “ *Let, ado dimano, disini lagi rame, kesinilah bawa pisau, ado pesta di Tanjung Rambang*”, Lalu Saksi mengiyakan ajakan sdr. Darul Kutni, tidak lama kemudian sdr. Darul Kutni datang dengan menggunakan sepeda motor merk Jupiter MX. Selanjutnya Saksi di bonceng oleh sdr. Darul Kutni ke Jembatan Gantung. Disana sudah ada Jeri dan Terdakwa. Lalu Terdakwa mengatakan “*Nak milu dak nonton orgen?*”, lalu Saksi jawab “*Iyo*”. Selanjutnya sekira menjelang Magrib kami pergi dengan menggunakan sepeda motor. Saksi bersama sdr. Darul Kutni menggunakan sepeda motor Jupiter MX, sedangkan Terdakwa berboncengan dengan sdr. Jeri. Ketika ditengah jalan kami bergantian motor, Sdr. Darul membonceng sdr. Jeri, sedangkan Saksi bersama Terdakwa. Sdr. Darul Kutni sempat berhenti untuk kencing (membuang air kecil) di tengah hutan. Setelah itu kami melanjutkan perjalanan lagi, saat diperjalanan itulah sdr. Darul Kutni menitipkan 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau dan 1 (satu) buah senjata api jenis rakitan kepada Saksi lalu Saksi selipkan dipinggang. Sesampainya di SPBU Desa Karang, Sdr. Darul Kutni meminta untuk berhenti lagi katanya akan membuang air kecil (kencing), selanjutnya sdr. Darul Kutni masuk kedalam warung yang berada sekitar 3 (tiga) meter dari SPBU Desa Karang, Saksi dan sdr. Jeri masuk juga ke warung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa saat itu menunggu diatas motor di luar warung;
- Bahwa setelah itu tiba-tiba Saksi dirangkul oleh polisi, sedangkan sdr. Jeri berlari ke arah depan warung dan berhasil melarikan diri bersama motornya, sedangkan Saksi langsung ditangkap oleh 3 (tiga) orang polisi;
- Bahwa sebelumnya Saksi sempat melakukan perlawanan dengan cara mengeluarkan senjata tajam jenis pisau kearah polisi, akan tetapi berhasil dipegang oleh polisi. Lalu Saksi dibawa ke dalam mobil polisi;
- Bahwa setelah Saksi ditangkap dan dibawa kedalam mobil, tidak lama kemudian Terdakwa dibawa juga ke dalam mobil tersebut;
- Bahwa saat diperjalanan ke kantor polisi, tidak jauh dari SPBU Desa Karangan, salah satu polisi mengatakan "*Lobangi bae, dio ni bawa senjata api*", lalu Saksi disuruh turun dari mobil dan kemudian kaki Saksi ditembak sebanyak 3 (tiga) kali. Sedangkan Terdakwa saat itu tidak ditembak, setelah itu kami dibawa ke Kantor Polisi untuk diperiksa;
- Bahwa keadaan SPBU Desa Karangan sudah sepi karena sudah tutup, sedangkan penerangan lampu tidak terlalu terang, hanya ada lampu di warung samping SPBU Desa Karangan;
- Bahwa kalau senjata tajam jenis pisau tersebut Saksi bawa dari rumah sebelum pergi menuju SPBU Desa Karangan, sedangkan 2 (dua) senjata tapi jenis rakitan tersebut Saksi dapatkan dari sdr. Darul Kutni, Sdr. Darul Kutni memberikannya saat kami melanjutkan perjalanan menuju SPBU Desa Karangan;
- Bahwa tujuan sdr. Darul Kutni menitipkan 2 (dua) senjata api jenis rakitan tersebut kepada saksi untuk merampok orang yang membawa uang SPBU Desa Karangan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui saat itu ketika sdr. Darul Kutni menitipkan senjata api jenis rakitan tersebut kepada Saksi;
- Bahwa 1 (satu) buah handphone merk Samsung type GT-E1205T warna hitam berikut sim card nomor 621008825297960401, Saksi tidak mengetahui handphone milik siapa, tetapi saat digeledah oleh polisi ditemukan di tas milik sdr. Darul Kutni, sedangkan 1 (satu) buah

Halaman 25 dari 37 **Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2015/PN Pbm**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone merk nokia warna biru type RH 130 berikut sim card dengan nomor 0823-73370037 adalah milik Saksi;

- Bahwa 1 (satu) buah dompet warna coklat berisi uang tunai Rp61.000,00 (enam puluh satu ribu rupiah) adalah milik Saksi, sedangkan 1 (satu) buah dompet warna coklat berisi uang tunai Rp81.000,00 (delapan puluh satu ribu rupiah) Saksi tidak tahu milik siapa;
- Bahwa yang memiliki ide untuk melakukan perampokan uang di SPBU Desa Karanganyar tersebut adalah sdr. Jeri;
- Bahwa motor yang Saksi kendari bersama sdr. Darul Kutni sepengetahuan Saksi motor tersebut milik sdr. Darul Kutni;
- Bahwa Terdakwa saat itu diboceng oleh sdr. Jeri yang menggunakan sepeda motor Honda Beat milik sdr. Jeri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan sdr. Jeri sekarang, karena dia bisa melarikan diri dengan motornya saat Saksi dan Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian sedangkan sdr. Darul Kutni meninggal dunia karena ditembak oleh anggota kepolisian;
- Bahwa Saksi belum sempat mengeluarkan senjata api jenis rakitan saat polisi akan melakukan penangkapan terhadap Saksi ;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa :1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik bergagang kayu warna coklat bersarung kulit warna coklat tua dengan panjang 28 cm, saksi mengatakan bahwa benar barang bukti tersebut milik terdakwa, 1 (satu) buah kunci pas berbentuk Y ukuran 8'9'10 merk Villay warna silver, saksi mengatakan bahwa benar barang bukti tersebut milik terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini dan Terdakwa membenarkan keterangan di penyidik tersebut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari Sabtu, tanggal 10 Januari 2015 sekitar pukul 19.30 WIB di SPBU Desa Karanganyar saat membawa senjata tajam jenis badik dengan tujuan merampok uang di SPBU Desa Karanganyar bersama teman Terdakwa Kariansyah alias Walet;



- Bahwa Terdakwa kenal dengan Walet sejak 4-5 (empat sampai lima) bulan yang lalu karena Walet pindah ke dusun tempat Terdakwa tinggal;
- Bahwa kronologis penangkapan tersebut pada hari Sabtu, tanggal 10 Januari 2015 sekira sore hari sdr. Jeri dan datang ke dusun Terdakwa;. Sdr. Jeri mengatakan kepada Terdakwa “ *Hai galak dak ado lokak nodong*“. Lalu Terdakwa menjawab “ *Kalau mau nodong aku dak melok tapi kalu nonton orgen jadi* “. Lalu Terdakwa pergi ke Jembatan gantung bersama sdr. Jeri. Saat di jembatan gantung sdr. Jeri menelpon Walet tetapi Terdakwa tidak mengetahui apa yang mereka bicarakan. Lalu sdr. Jeri pergi ke rumah sdr. Darul. Sedangkan Terdakwa masih menunggu di Jembatan Gantung. Tidak lama kemudian sdr. Jeri bersama sdr. Walet dan sdr. Darul Kutni datang dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor. Selanjutnya Terdakwa pergi menggunakan sepeda motor Yamaha Beat membonceng sdr. Jeri. Sedangkan Walet menggunakan sepeda motor Jupiter MX membonceng sdr. Darul. Sekira pukul 17.00 WIB kami berangkat dari Jembatan Gantung, kabupaten Muara Enim menuju kearah Baturaja. Saat diperjalanan sdr. Walet dan sdr. Darul Kutni sempat berhenti karena akan membuang air seni. Lalu Terdakwa bertanya kepada sdr. Darul “ *kito jadi nak nodong apo nonton orgen?*” tetapi sdr. Darul menjawab “*Ado senjata dak*“ *senjata la kutitipke samo Walet*”, sdr. Jeri mengatakan “*Ati-ati kalo ado razia*”, selanjutnya kami melanjutkan perjalanan lagi menuju SPBU Karang. Sesampainya di SPBU Desa Karang, Sdr. Darul Kutni, sdr. Jeri dan sdr. Walet turun dari motornya dan masuk kedalam Warung disebelah SPBU Desa Karang untuk membuang air kecil, saat itu juga tiba-tiba Terdakwa melihat sdr. Walet sudah dikeroyok beberapa orang didepan warung tersebut, dan bahu Terdakwa Terdakwa dirangkul dari belakang. Saat itu Terdakwa berpikir ada orang yang dendam. Terdakwa tidak mengetahui bahwa orang tersebut adalah anggota polisi, lalu Terdakwa langsung mencabut pisau dari pinggang Terdakwa dan Terdakwa arahkan ke polisi yang merangkul bahu Terdakwa tersebut, selanjutnya polisi langsung menendang kaki Terdakwa, lalu Terdakwa melihat ada beberapa polisi yang turun dari mobil memegang senjata dan menembakkan tembakan dan mengenai kaki Terdakwa, lalu badan Terdakwa diinjak oleh polisi, dan selanjutnya Terdakwa dibawa ke mobil oleh polisi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Terdakwa, bersama Walet dan sdr. Darul Kutni serta sdr. Jeri datang kesana, SPBU Desa Karanganyar sudah dalam keadaan gelap ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan senjata tajam jenis pisau tersebut Terdakwa ambil dari rumah Terdakwa, ketika Terdakwa menunggu sdr. Jeri dan Sdr. Darul di Jembatan Gantung, Terdakwa sempat pulang kerumah untuk mengambil pisau tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau tersebut untuk jaga diri, karena awalnya Terdakwa akan pergi nonton organ tunggal dan pulang malam hari;
- Bahwa ketika Terdakwa diamankan oleh polisi Terdakwa melihat Walet sudah dibawa oleh polisi ke dalam mobil tanpa perlawanan;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap oleh polisi sdr. Darul Kutni meninggal dunia karena ditembak oleh polisi karena melakukan perlawanan terhadap polisi saat akan melarikan diri di SPBU Desa Karanganyar, sedangkan sdr. Jeri lari bersama motornya;
- Bahwa sepeda motor yang dikendarai oleh sdr. Darul Kutni sepengetahuan Terdakwa tersebut milik sdr. Darul;
- Bahwa yang memiliki ide untuk melakukan perampokan di SPBU Desa Karanganyar adalah sdr. Jeri;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa menolak ketika Jeri mengajak Terdakwa untuk merampok SPBU tersebut, akan tetapi saat itu Terdakwa dijanjikan untuk menonton Organ Tunggal maka Terdakwa ikut pergi bersama sdr. Jeri, sdr. Darul Kutni dan Walet;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa sdr. Jeri, sdr. Darul Kutni dan Walet akan melakukan perampokan di SPBU Desa Karanganyar saat sdr. Darul Kutni berhenti untuk membuang air kecil, sdr. Darul tersebut lalu menitipkan senjata api jenis rakitan dan senjata tajam jenis pisau kepada Walet;
- Bahwa jarak Terdakwa dan warung yang ada disamping SPBU tersebut sekitar 3-4 (tiga sampai empat) meter;
- Bahwa saat sdr. Darul Kutni, sdr. Jeri dan Walet turun dari motor menuju warung disebelah SPBU Desa Karanganyar Terdakwa tetap berada dimotor tersebut;
- Bahwa Terdakwa membawa kunci pas berbentuk Y ukuran 8,910 merk Villay untuk memperbaiki rem motor;



- Bahwa kunci pas tersebut Terdakwa dapatkan dari Sdr. Darul Kutni ;
- Bahwa tas selempang berwarna hitam ukuran besar ialah milik Sdr. Darul Kutni sedangkan tas selempang ukuran kecil ialah milik Walet;
- Bahwa tidak ada yang menyuruh Terdakwa untuk membawa senjata tajam jenis pisau, Terdakwa membawanya untuk jaga diri saja;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik bergagang kayu warna coklat beresarung kulit warna coklat tua dengan panjang 28 cm, Terdakwa mengatakan bahwa benar barang bukti tersebut milik Terdakwa, 1 (satu) buah kunci pas berbentuk Y ukuran 8'9'10 merk Villay warna silver, Terdakwa mengatakan bahwa benar barang bukti tersebut milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik bergagang kayu warna coklat dan bersarung kulit kuning warna coklat tua dengan panjang sekitar 28 cm;
- 1 (satu) buah kunci pass letter Y ukuran 8'9'10' merk VILAY warna silver;

Barang bukti tersebut telah disita menurut hukum dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari Sabtu, tanggal 10 Januari 2015 sekitar pukul 19.30 WIB di SPBU Desa Karangn saat membawa senjata tajam jenis badik dengan tujuan merampok uang di SPBU Desa Karangn bersama teman Terdakwa Kariansyah alias Walet karena ada laporan dari masyarakat yang memberikan informasi melalui handphone Saksi Tri Margono Bin Adi Sumarno bahwa akan ada perampokan di SPBU Karangn Kecamatan Rambang Kapak Tengah kota Prabumulih;
- Bahwa anggota Polsek Rambang Kapak Tengah, sekira pukul 19.15 WIB menuju SPBU Karangn selanjutnya langsung menempati posisi masing-masing sesuai dengan arahan Kapolsek. Posisi saksi Tri Margono Bin Adi Sumarno bersama Kapolsek Rambang Kapak Tengah ada di pinggir pagar pintu masuk SPBU Karangn sebelah kanan, posisi Saksi Erwin Sudiar dan saksi Furnama Rabang bin Firman Syahudin adalah di warung



gorengan samping SPBU, posisi saksi Dian Ferdinand dan saksi Joni Febriyono bin Kartono adalah di seberang jalan depan SPBU dekat pintu Caroline Island, sedangkan posisi saksi M. Agustino dan saksi Sumartin bin Suwandi adalah di dalam mobil Strada yang diparkir di depan warung IRIN tidak jauh dari SPBU Desa Karanganyar tersebut, saat itu stand by di posisi masing-masing sekitar 1 (satu) jam;

- Bahwa sekitar pukul 20.30 WIB, Terdakwa, Walet, Darul Kutni, Jeri datang ke dekat SPBU Desa Karanganyar tersebut dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor tanpa plat dan memarkirkan motornya disamping pagar SPBU Desa Karanganyar didekat warung IRIN. Saat itu Walet berboncengan dengan Darul Kutni, sedangkan Terdakwa berboncengan dengan Jeri. Setelah itu Walet dan Darul Kutni serta Jeri turun dari motor menuju warung IRIN tersebut. Sedangkan Terdakwa menunggu dimotor. Selanjutnya Saksi Erwin Sudiar dan saksi Furnama Rabang bin Firman Syahudin yang berada di warung IRIN samping SPBU Desa Karanganyar tersebut melihat gerak gerak Terdakwa dan temannya tersebut mencurigakan. Maka oleh Saksi Erwin Sudiar bertanya kepada salah satu teman Terdakwa “ *Dek, dari mano ?*”, tetapi tidak ada jawaban dari teman terdakwa tersebut. Kecurigaan semakin bertambah kepada teman Terdakwa tersebut. Saksi Erwin Sudiar bertanya lagi “ *Bensin buka jam berapa?*”, tapi tetap tidak ada jawaban dari mereka. Selanjutnya Saksi Erwin Sudiar tadi mendekati Terdakwa dan 2 (dua) temannya tadi, tetapi mereka lari ke arah yang berbeda. Walet dan Darul Kutni saat itu berlari kearah depan warung IRIN tersebut, mereka lari ke arah yang berbeda. Walet dan Darul Kutni saat itu berlari ke arah saksi M. Agustino dan saksi Sumartin yang tidak jauh dari depan depan warung IRIN, yang saat itu berjaga di dalam mobil Strada. Melihat Walet dan Darul Kutni lari saksi M. Agustino dan saksi Sumartin bin Suwandi langsung turun dari dalam mobil dan menghadang Walet dan Darul Kutni tetapi Darul Kutni bisa mengelak dan lari ke arah dalam SPBU Desa Karanganyar, melihat situasi tersebut saksi Tri Margono Bin Adi Sumarno lalu ikut menghadang Walet yang berlari ke arah saksi Tri Margono Bin Adi Sumarno, saksi Tri Margono Bin Adi Sumarno lalu mengganjal kaki Walet, Walet terjatuh dan saksi Tri Margono Bin Adi Sumarno langsung



menangkap Walet, Walet lalu mengeluarkan senjata api jenis pistol dari dalam pinggangnya, karena takut senjata api jenis pistol tersebut akan ditembakannya, oleh saksi Furnama Rabang bin Firman Syahudin yang berada tidak jauh dari posisi M. Agustino langsung menembak Walet kearah kakinya, namun Walet masih melakukan perlawanan dan berusaha menyerang Saksi M. Agustino dan Saksi Tri Margono bin Adi Sumarno dengan senjata api jenis pistol miliknya., Selanjutnya oleh Furnama Rabang bin Firman Syahudin ditembakkan lagi tembakan 1 (satu) kali lagi kearah kaki Walet, dan Walet jatuh ke tanah. Oleh saksi Furnama Rabang bin Firman Syahudin direbutlah senjata api milik Walet tersebut. Sedangkan Saksi M. Agustino dan saksi Tri Margono Bin Adi Sumarno memeluk badan Walet, dan menggeledah badan serta pakaian Walet. Saat digeledah ditemukan pisau dari pinggang sebelah kiri Walet, dan senjata api rakitan jenis pistol berikut 1 (satu) butir amunisi aktif yang masih berada dalam pistol yang digunakan Walet menyerang saksi Tri Margono Bin Adi Sumarno dan Saksi tadi. Selanjutnya tangan Walet langsung Saksi borgol dan Walet dibawa kedalam mobil strada untuk diamankan.

- Bahwa saat itu Terdakwa berlari kearah dalam SPBU Desa Karangn dekat kebun-kebun karet, sudah ditangkap oleh Saksi Erwin Sudiar, Terdakwa mencoba melakukan perlawanan dengan mengeluarkan pisau miliknya, namun oleh saksi Sumartin bin Suwandi langsung dipegangnya dan pisau tersebut bisa diambilnya dari tangan Terdakwa, tetapi karena masih mencoba melawan maka setelah diberi tembakan peringatan tetap tidak diindahkan Terdakwa, maka Saksi Erwin Sudiar menembakkan tembakan kearah kaki Terdakwa tersebut. Selanjutnya Terdakwa dibawa ke mobil Strada untuk diamankan. Sedangkan untuk Darul Kutni telah ditangkap oleh Kapolsek Rambang Kapak Tengah IPTU. Sutikno Adi bersama saksi Joni Febriyono dan Saksi , Darul Kutni tertembak di bagian rusuk kanan dan saat dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Kota Prabumulih telah dinyatakan meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 10 Januari 2015 pukul 20.43 wib. Selanjutnya Terdakwa dan Walet serta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polsek Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih sedangkan Jeri melarikan diri;



- Bahwa senjata tajam yang dibawa Terdakwa adalah jenis badik bergagang kayu warna coklat dan bersarung kulit kuning warna coklat tua dengan panjang sekitar 28 cm yang diambil dari rumah Terdakwa, ketika Terdakwa menunggu sdr. Jeri dan Sdr. Darul di Jembatan Gantung, Terdakwa sempat pulang kerumah untuk mengambil pisau tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa senjata tajam jenis badik tersebut untuk jaga diri karena Terdakwa, Walet, Jeri dan Darul Kutni akan merampok SPBU Karangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 12 Drt Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Barang siapa
- 2 Tanpa hak membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian “barang siapa” adalah subyek hukum yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut, dalam hal ini telah dihadapkan ke depan persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum adalah bernama **Haironi bin Hanaf** dan ternyata Terdakwa telah membenarkan dan mengakui bahwa identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya, sehingga tidak terjadi error in persona dan selama persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatannya tersebut apabila Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur *Barang siapa* telah terpenuhi



Ad.2 Tanpa hak membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa dimaksud tanpa hak dan melawan hukum adalah tindakan membawa, menguasai senjata penikam, senjata penusuk tidak berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa dalam pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 12 Drt Tahun 1951 diterangkan bahwa senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib;

Menimbang, bahwa perbuatan membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk adalah bersifat alternatif, cukup jika salah satu perbuatan yang terbukti, maka sudah terpenuhilah unsur ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada tanggal 10 Januari 2015 sekitar pukul 19.30 WIB Terdakwa, Walet, Darul Kutni, Jeri datang ke dekat SPBU Desa Karanganyar tersebut dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor tanpa plat dan memarkirkan motornya disamping pagar SPBU Desa Karanganyar didekat warung IRIN. Saat itu Walet berboncengan dengan Darul Kutni, sedangkan Terdakwa berboncengan dengan Jeri. Setelah itu Walet dan Darul Kutni serta Jeri turun dari motor menuju warung IRIN tersebut. Sedangkan Terdakwa menunggu di motor. Selanjutnya Saksi Erwin Sudiar dan saksi Furnama Rabang bin Firman Syahudin anggota Polsek Rambang Kapak Tengah yang berada di warung IRIN samping SPBU Desa Karanganyar tersebut melihat gerak gerak Terdakwa dan temannya tersebut mencurigakan. Maka Saksi Erwin Sudiar bertanya kepada salah satu teman Terdakwa “*Dek, dari mana ?*”, tetapi tidak ada jawaban dari teman terdakwa tersebut. Kecurigaan semakin bertambah kepada teman Terdakwa tersebut. Saksi Erwin Sudiar bertanya lagi “*Bensin buka jam berapa?*”, tapi tetap tidak ada jawaban dari mereka. Selanjutnya Saksi Erwin Sudiar tadi mendekati Terdakwa dan 2 (dua) temannya tadi, tetapi mereka

Halaman 33 dari 37 **Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2015/PN Pbm**



lari ke arah yang berbeda. Walet dan Darul Kutni saat itu berlari ke arah depan warung IRIN tersebut, mereka lari ke arah yang berbeda. Walet dan Darul Kutni saat itu berlari ke arah saksi M. Agustino dan saksi Sumartin yang tidak jauh dari depan warung IRIN, yang saat itu berjaga di dalam mobil Strada. Melihat Walet dan Darul Kutni lari saksi M. Agustino dan saksi Sumartin bin Suwandi langsung turun dari dalam mobil dan menghadang Walet dan Darul Kutni tetapi Darul Kutni bisa mengelak dan lari ke arah dalam SPBU Desa Karangan, melihat situasi tersebut saksi Tri Margono Bin Adi Sumarno lalu ikut menghadang Walet yang berlari ke arah saksi Tri Margono Bin Adi Sumarno, saksi Tri Margono Bin Adi Sumarno lalu mengganjal kaki Walet, Walet terjatuh dan saksi Tri Margono Bin Adi Sumarno langsung menangkap Walet, Walet lalu mengeluarkan senjata api jenis pistol dari dalam pinggangnya, karena takut senjata api jenis pistol tersebut akan ditembakkannya, oleh saksi Furnama Rabang bin Firman Syahudin yang berada tidak jauh dari posisi M. Agustino langsung menembak Walet ke arah kakinya, namun Walet masih melakukan perlawanan dan berusaha menyerang Saksi M. Agustino dan Saksi Tri Margono bin Adi Sumarno dengan senjata api jenis pistol miliknya., Selanjutnya oleh Furnama Rabang bin Firman Syahudin ditembakkan lagi tembakan 1 (satu) kali lagi ke arah kaki Walet, dan Walet jatuh ke tanah. Oleh saksi Furnama Rabang bin Firman Syahudin direbutlah senjata api milik Walet tersebut. Sedangkan Saksi M. Agustino dan saksi Tri Margono Bin Adi Sumarno memeluk badan Walet, dan menggeledah badan serta pakaian Walet. Saat digeledah ditemukan pisau dari pinggang sebelah kiri Walet, dan senjata api rakitan jenis pistol berikut 1 (satu) butir amunisi aktif yang masih berada dalam pistol yang digunakan Walet menyerang saksi Tri Margono Bin Adi Sumarno dan Saksi tadi. Selanjutnya tangan Walet langsung Saksi borgol dan Walet dibawa kedalam mobil strada untuk diamankan.

Menimbang, bahwa saat itu Terdakwa berlari ke arah dalam SPBU Desa Karangan dekat kebun-kebun karet, ditangkap oleh Saksi Erwin Sudiar, Terdakwa mencoba melakukan perlawanan dengan mengeluarkan pisau miliknya, namun oleh saksi Sumartin bin Suwandi langsung dipegangnya dan pisau tersebut bisa diambilnya dari tangan Terdakwa, tetapi karena masih mencoba melawan maka setelah diberi tembakan peringatan tetap tidak diindahkan Terdakwa, maka Saksi Erwin Sudiar menembakkan tembakan ke arah kaki Terdakwa tersebut. Selanjutnya Terdakwa dibawa ke mobil Strada untuk diamankan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan Terdakwa membawa 1 bilah senjata tajam jenis badik bergagang kayu warna coklat dan bersarung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kulit warna coklat tua dengan panjang sekitar 28 cm tersebut untuk menjaga diri dan akan digunakan untuk merampok di SPBU Karang;

Menimbang, bahwa 1 bilah senjata tajam jenis badik bergagang kayu warna coklat dan bersarung kulit warna coklat tua dengan panjang sekitar 28 cm tersebut Terdakwa dapatkan dari rumah Terdakwa. Pisau tersebut dibawa oleh Terdakwa tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa sebagai buruh.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur Tanpa Hak membawa, menguasai senjata penikam, penusuk;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 12 Drt Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan dalam perkara ini akan ditentukan statusnya sebagaimana dalam amar putusan;.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal atas perbuatannya berjanji tidak mengulangnya;

Halaman 35 dari 37 **Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2015/PN Pbm**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa haruslah mampu memberikan kepastian hukum yaitu bahwa setiap orang yang terbukti melakukan tindak pidana haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut secara setimpal ; Selain itu pidana yang dijatuhkan haruslah juga mampu memberikan kemanfaatan hukum yaitu sebagaimana tujuan hukum itu sendiri yang harus mampu menciptakan ketentraman dan keharmonisan kehidupan bermasyarakat, yang pada akhirnya pidana yang dijatuhkan haruslah mampu memberikan keadilan hukum yaitu memberikan keadilan kepada terdakwa sendiri, kepada keluarga Terdakwa, serta kepada masyarakat dan Negara dimana terjadinya tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pula maksud dan tujuan pemidanaan adalah bukan untuk pembalasan tetapi merupakan pembinaan bagi Terdakwa agar melalui pembinaan tersebut Terdakwa menyadari kesalahannya dan akan menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab, dan diharapkan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya yang melanggar hukum ;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut maka menurut Majelis dipandang layak dan memenuhi rasa keadilan serta sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa, apabila terhadap Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 12 Drt Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Terdakwa **HAIRONI bin HANAF** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa Hak Membawa, Menguasai Senjata Penikam, Penusuk;**
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 7 (tujuh) Bulan;**
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
- 5 Menetapkan barang bukti :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik bergagang kayu warna coklat dan bersarung kulit warna coklat tua dengan panjang sekitar 28 cm;
- 1 (satu) buah kunci pass letter Y ukuran 8'9'10' merk VILAY warna silver;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 6** Membebaskan kepada Terdakwa biaya perkara **sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);**

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari **SENIN**, tanggal **27 APRIL 2015** oleh kami **FATIMAH, SH., MH** selaku Ketua Majelis Hakim, **AHMAD ADIB SH** dan **YUDI DHARMA, SH., MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SENIN** tanggal **27 APRIL 2015** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SITI MASYITOH, SH., MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih, dihadiri oleh **ROMANO SURYO PRAYOGO, SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih dihadapan terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

AHMAD ADIB, SH.

FATIMAH, SH., MH.

YUDI DHARMA, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI

SITI MASYITOH, SH., MH.